



SKRIPSI

Judul:

Analisis penjatuhan sanksi pidana yang meringankan
dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana
oleh uitlokker pada putusan nomor 1880/PID.B/2021/PN.TNG

Disusun oleh:
ISABELLA YAPPY
NIM. 205170239

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**ANALISIS PENJATUHAN SANKSI
PIDANA YANG MERINGANKAN DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH
UITLOKKER PADA PUTUSAN NOMOR
1880/PID.B/2021/PN.TNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Isabella Yappy

NIM : 205170239

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2024

Pengesahan

Nama : ISABELLA YAPPY
NIM : 205170239
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Analisis penjatuan sanksi pidana yang meringankan dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana oleh uitlokker pada putusan nomor 1880/PID.B/2021/PN.TNG
Title : Analysis of the imposition of mitigating criminal sanctions in cases of criminal acts of murder planned by uitlokker in sentence number 1880/PID.B/2021/PN.TNG


Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 01-Juli-2024.

Tim Penguji:

1. RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,
S.H., M.H.
NIK/NIP: 10217001



Jakarta, 01-Juli-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.


Persetujuan

Nama : ISABELLA YAPPY
NIM : 205170239
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis penjatuhan sanksi pidana yang meringankan dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana oleh uitlokter pada putusan nomor 1880/PID.B/2021/PN.TNG

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 13-Juni-2024

Pembimbing:
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,
S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10217001



ABSTRAK

- (A) Nama : Isabella Yappy (205170239)
- (B) Judul Skripsi: Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Yang Meringankan Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh *Uitlokker* Pada Putusan Nomor 1880/Pid.B/2021/Pn.Tng.
- (C) Halaman: xii + 89 + 2024.
- (D) Kata Kunci: Penjatuhan Sanksi Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Uitlokker*.
- (E) Isi Abstrak
Dalam tindak pidana pembunuhan dikenal pasal penyertaan, seperti yang termaktub pada Pasal 55 dan 56 KUHP. Permasalahan yang dihadapi pada penelitian ini adalah bagaimana kualifikasi pembujuk/penganjur (*uitlokker*) pada tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan perspektif hukum pidana dan bagaimana penjatuhan sanksi pidana yang meringankan dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana oleh *uitlokker* pada Putusan No. 1880/Pid.B/2021/PN.Tng. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum pidana, penganjur (*uitlokker*) dalam tindak pidana pembunuhan berencana dikategorikan sebagai pelaku tidak langsung. Pelaku tidak langsung yakni seseorang yang tidak melakukan tindak pidana itu sendiri, tetapi menggerakkan orang lain untuk melakukannya. Pada Putusan No. 1880/Pid.B/2021/PN.Tng hakim menjatuhkan sanksi pada *uitlokker* dalam hal ini H Matum dengan penjara 2 tahun 5 bulan. Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Penjatuhan sanksi pidana pada Putusan No. 1880/Pid.B/2021/PN.Tng belumlah tepat dikarenakan hakim mempertimbangkan *uitlokker* dalam tindak pidana pembunuhan ini diberikan keringanan dalam sudut pandang normatif, sementara dalam hukum positif alasan meringankan terdapat alasan pembeda dan pemaaf yang diatur pada Pasal 44, 48, 49, 50, dan Pasal 51 KUHP.
- (F) Acuan : 58 (1983 - 2022)
- (G) Pembimbing : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Isabella Happy

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Yang Meringankan Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh *Uitlokker* Pada Putusan Nomor 1880/PID.B/2021/PN.Tng”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, baik selama penulis menjalani pendidikan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi atas kesabarannya dalam mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.
7. Orangtua tercinta ayah dan ibu saya atas kesabaran serta dukungan, doa yang tak henti-hentinya, sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik sesuai dengan apa yang orangtua harapkan.
8. Seluruh keluarga besar saya terlebih yaitu kakak saya Yessi Mareta Andari Putri S.Ikom.,M.Ikom yang telah memberikan ilmu dalam memberi arahan dalam penulisan jurnal dan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Teman-teman FH UNTAR yaitu Velia Audia Septiani S.H, Dwiayu Ageng sari S.H, Anju Syafana Ananda S.H, Twini Nurul Ariestiani S.H, Calvin Rafly S.H yang telah memberikan mendukung dan masukan-masukan terhadap Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
10. Terima kasih kepada teman seperbimbingan, seperjuangan yang saling menguatkan satu sama lain, mengingatkan satu sama lain: Kartika Chandra Kirana, S.H, Emeraldia Janessa Josephine, S.H, Indah Maria M, S.H, Jessica Chandra, S.H dan semua teman seperjuangan bimbingan Ibu Rugun.
11. Terimakasih kepada atasan saya yang telah memberikan kesempatan banyak waktu, ilmunya serta saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik yaitu Bapak William Widjaja, S.H., M.H.

12. Terimakasih juga kepada Aditya Rizqulloh S.IP., selaku orang yang selalu mendukung saya menghantarkan saya bimbingan serta memberikan semangat dan saran terbaik untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas dorongan, dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Jakarta, 21 Juni 2024

(Isabella Yappy)

Pernyataan

Nama : ISABELLA YAPPY
NIM : 205170239
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis penjatuan sanksi pidana yang meringankan dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana oleh uitlokker pada putusan nomor 1880/PID.B/2021/PN.TNG

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13-Juni-2024
Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a 10,000 Rupiah banknote. The banknote is partially visible, showing the number '10000' and the word 'METR'.

ISABELLA YAPPY
NIM. 205170239

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Pengesahan	
Persetujuan	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Pernyataan	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Singkatan	xi
Daftar Lampiran	xii
Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16
Bab II. Kerangka Teoretis	18
A. Teori Kehendak	18
B. Teori Syarat Pidana	20
C. Teori Tujuan Pidana	23
D. Teori Perbuatan Pidana	31

Bab	III. Data Hasil Penelitian	41
	A. Kasus Posisi	41
	B. Pengaturan tentang <i>Uitlokker</i> dalam KUHP	43
Bab	IV. Analisis Permasalahan	50
	A. Kualifikasi Pembujuk/Penganjur (<i>Uitlokker</i>) pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Hukum Pidana	50
	B. Penjatuhan Sanksi Pidana yang Meringankan dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh <i>Uitlokker</i> pada Putusan Nomor 1880/Pid.B/2021/PN.Tng.....	72
Bab	V. Penutup	87
	A. Kesimpulan	87
	B. Saran	88
	Daftar Pustaka	90

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Pasal Mengenai Dugaan Tindak Pidana

Penyertaan dalam KUHP dan RKUHP 2022..... 45

Tabel 4.1 Kualifikasi Pembanding *Uitlokker* di Beberapa Negara Terkait

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 68

Tabel 4.2 Pasal untuk Menjerat Pelaku Tindak Pidana pembunuhan

Berencana 79

DAFTAR SINGKATAN

BAP	adalah Berita Acara Pemeriksaan
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
MPC	adalah <i>Model Penal Code</i>
PN.Tng	adalah Pengadilan Negeri Tangerang
RUU KUHP	adalah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU	adalah Undang-Undang
UUD 1945	adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
2. Lampiran 2 : SK Bimbingan Skripsi
3. Lampiran 3 : Rekap Berita Acara Bimbingan
4. Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi
5. Lampiran 5 : Hasil Turnitin Skripsi
6. Lampiran 6 : LOA
7. Lampiran 7 : SK Hasil Turnitin Jurnal
8. Lampiran 8 : Jurnal yang Sudah Dipublikasi
9. Lampiran 9 : Putusan Nomor 1880/Pid.B/2021/PN.Tng